



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753

HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 001/RI-10/HK.01.01/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5588)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA -115.01.2.686501/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti Nomor : Sprin/482/VIII/2022/Reskrim, perihal Personil Sentra Gakkumdu tanggal 9 Agustus 2022;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : B-654/L.4.21/Cp.2/08/2022, perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rangka Pemilu Meranti Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 04 Agustus 2022;

10. Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : B-/L.4.21/Cp.2/10/2022, perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rangka Pemilu Meranti Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 03 Oktober 2022;
11. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti Nomor : Sprin/856/XII/2022/Reskrim, perihal Personil Sentra Gakkumdu tanggal 1 Desember 2022;
12. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti Nomor: Sprin/424/XII/2022/Reskrim.

MEMUTUSKAN :

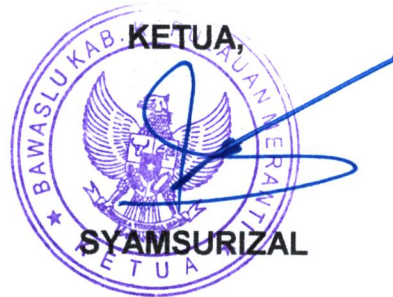
Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- KEDUA :** Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Kepulauan Meranti, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kepulauan Meranti;
- KETIGA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kepulauan Meranti berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Gakkumdu Kepulauan Meranti dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA -115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal 02 Januari 2023



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti
Nomor : 001/RI-10/HK.01.01/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	SYAMSURIZAL, S.IP., M.IP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
2	AKBP. ANDI YUL LAPAWESEAN T.G., S.H, SIK, M.H	PENASEHAT	KAPOLRES KEPULAUAN MERANTI
3	WALUYO, S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
4	MOHAMMAD ZAKI, S.Pd	PEMBINA	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS
5	KOMPOL ROBOT AFRIZAL, S.Sos	PEMBINA	WAKA POLRES KEPULAUAN MERANTI
6	OKKY FATHONI NUGRAHA, S.H	PEMBINA	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
7	ROMI INDRA, SE	KOORDINATOR	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
8	AKP ARPANDY, S.H., M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
9	ZIKRI YOHANDA KHAIRI	KOORDINATOR	KASUBSI KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
10	ERI GUNAWAN, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
11	MARIATUL ISTIANI, S.H., M.H	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
12	HENDRA SANDRA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
13	ARAFIK, S.IP	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

14	ZULFIKAR, SH	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
15	DIAN JARITA, SH	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
16	AHMAD FAWAHID, S.Sos	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
17	IPDA ALI AFRIANTO, S.H., M.H	ANGGOTA	KANIT TIPITER SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
18	IPTU JIMMY ANDRE, SH., M.H	ANGGOTA	KANIT TIPIKOR SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
19	AIPDA T. T. RAFDIANSYAH, S.H	ANGGOTA	KAURMINTU SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
20	BRIPKA RIJEN GURNING, SH	ANGGOTA	PS. KANIT IDIK I SAT RESKRIM
21	BRIPTU ANGGA DERMAWAN	ANGGOTA	BRIG SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
22	BRIPDA RAHMAT TUL QODRI	ANGGOTA	BRIG SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
23	TIYAN ANDESTA, S.H., M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
24	MUHAMMAD AZSMAR HALIEM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEPULAUAN KEJAKSAAN NEGERI MERANTI

